

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KUDUS

MUHAMMAD DHOIFURROHMAN MABRURI

NPP 30.0701

*Asdaf Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : [dhoifurmabruri07@gmail.com](mailto:dhoifurmabruri07@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Herry Soesanto, M.Si.

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** Revenue Sharing Fund for Tobacco Products Excise (DBHCHT) is DBH that is specifically given to tobacco-producing regions and their derivatives which are given for regional contributions from tobacco excise taxes and excise taxes on the Tobacco Products Industry (IHT). Regulations for the use of DBHCHT are regulated in PMK provisions No. 206/PMK.07/2020 Concerning the Use, Monitoring and Evaluation of DBHCHT which can be used as a specific grant, thus making it difficult for some regions to realize it optimally. Kudus Regency is the area that receives the largest DBHCHT allocation in Central Java, but the realization of budget absorption is low which can result in loss of benefits from the implementation of DBHCHT usage policies. **Purpose:** This research is used to determine the implementation of the policy on the use of revenue sharing from tobacco excise in Kudus Regency, the inhibiting factors and efforts to overcome obstacles. **Method:** The method used is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation tied to research. To assess the success of the policy implementation of the use of tobacco excise revenue sharing funds, it can be seen from the 4 variable dimensions of policy implementation according to George C. Edwards III. **Results:** There are still several obstacles in its implementation, including the lack of flexibility in terms of using DBHCHT, refocusing on budget use, and the lack of dedication of policy implementers to implementing policies. Therefore, the Government needs to evaluate and increase efforts to optimize the use of DBHCHT allocations. **Conclusion:** From the research it was concluded that the implementation of the policy on the use of tobacco excise revenue sharing funds was not optimal. It requires the will and ability of policy implementers to implement policies and flexible budget use provisions.

**Keywords:** Policy Implementation, DBHCHT, Budget Absortion

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah DBH yang khusus diberikan kepada daerah penghasil tembakau dan olahannya yang diberikan atas sumbangsih daerah dari pajak cukai tembakau dan pajak cukai Industri Hasil Tembakau (IHT). Pengaturan penggunaan DBHCHT diatur dalam ketentuan PMK No. 206/PMK.07/ 2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT yang penggunaannya dapat digunakan secara *specific grant*, sehingga membuat beberapa daerah kesulitan untuk merealisasikannya dengan maksimal. Kabupaten Kudus merupakan daerah yang memperoleh alokasi DBHCHT terbesar di Jawa Tengah, namun realisasi penyerapan anggarannya rendah sehingga dapat berakibat pada hilangnya manfaat dari pelaksanaan kebijakan penggunaan DBHCHT. **Tujuan:** Penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terikat dengan penelitian. Untuk menilai keberhasilan dari implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dapat dilihat dari 4 variabel dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan penggunaan DBHCHT masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya antara lain kurang fleksibelnya ketentuan penggunaan DBHCHT, refocusing penggunaan anggaran, dan kurangnya dedikasi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengevaluasi dan lebih meningkat lagi upaya untuk mengoptimalkan penggunaan alokasi DBHCHT. **Kesimpulan:** Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum optimal. Diperlukan kemauan dan kemampuan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dan ketentuan penggunaan anggaran yang fleksibel.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, DBHCHT, Penyerapan Rendah

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang diaokasikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka perimbangan keuangan. DBHCHT adalah salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari APBN selain DAK dan DAU yang ditransfer kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau berdasarkan presentase tertentu sebagai bentuk timbal balik atas kontribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan Negara. Untuk menjaga pelaksanaan agar tepat sasaran, Pemerintah Pusat membentuk peraturan khusus terhadap penggunaan dan pemanfaatan dari pajak cukai IHT melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.07/ 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Menurut Antara News (2022) Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan perolehan DBHCHT tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan penerimaan alokasi anggaran DBHCHT sebesar 155,5 miliar pada tahun 2021 dan 174,2 miliar pada tahun 2022. Tingginya alokasi DBHCHT yang diberikan tidak dibarengi dengan tingginya penyerapan anggaran yaitu hanya terserap 53 % dari alokasi yang diberikan, sehingga

menyisakan SilPa anggaran yang cukup tinggi. Hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya sisi manfaat yang dirasakan masyarakat Kabupaten Kudus dari alokasi DBHCHT. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terkait permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KUDUS”**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus. Faktor dari regulasi yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan DBHCHT yang kaku atau secara *specific grant* dan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kebijakan yang kurang mampu untuk melaksanakan kebijakan dengan optimal. Dalam implementasi kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus ini belum optimal, adanya keterserapan anggaran yang kurang maksimal sehingga menjadikan SilPa anggaran, *refocusing* anggaran dampak dari pandemi *covid-19*, dan kemauan dan kemampuan OPD pelaksana kebijakan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Cahya Rosila (2017) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Jember”. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti pemanfaatan DBHCHT dalam bidang lingkungan sosial. Lokasi Penelitian ini berada di Kabupaten Jember dan penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat masalah dalam pelaksanaan penggunaan DBHCHT yang sesuai dengan regulasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu pelaksanaan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus belum optimal, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah berupaya mengelola dengan mengimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ada. Persamaannya, variabel penelitian yang diteliti yaitu meneliti tentang implementasi dari kebijakan DBHCHT. Namun perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang artinya penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif menjadi satu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azmi Hikmawati (2017) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pelatihan Ex- Buruh Rokok dari Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus”. Lokasi Penelitian ini berada di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program pelatihan masih belum sesuai bagi eks pekerja dan masyarakat sekitar industri tembakau dari pengelolaan DBHCHT. Persamaan dengan penelitian ini adalah lokus penelitian di Kabupaten Kudus. Namun berbeda dengan fokus penelitian yaitu penelitian ini berfokus hanya pada salah satu program penggunaan DBHCHT yaitu program pelatihan kepada ex-buruh rokok.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yan Maulana Abdillah, et al (2021)

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan DBHCHT di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penggunaan DBHCHT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Namun perbedaannya adalah pada fokus penelitian yang berfokus pada penggunaan anggaran atas pelaksanaan kegiatan untuk RSUD di Kabupaten Bandung.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisa Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penggunaan alokasi DBHCHT, dengan menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Implementasi dari Edwards III dimana mengemukakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui implementasi terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

#### **1.5 Tujuan**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi DBHCHT di Kabupaten Kudus.

## II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data tentang implementasi kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus. Keterangan mengenai alasan atau sebab fenomena bisa terjadi dengan cara mendalami teori yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penggunaan DBHCHT. Dalam metode ini diperlukan teknik pengumpulan data atau informasi mengenai fenomena masalah yang akan diteliti, analisis data dan cara dalam menemukan data-data dari fakta yang ada di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui triangulasi gabungan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara terhadap 12 orang informan. Dimana pengumpulan data yang ada berdasarkan teori Implementasi oleh Edwards III dimana mengemukakan bahwa indikator yang digunakan terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Kebijakan Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus

Penulis menganalisis dan mengumpulkan data berdasarkan teknik triangulasi gabungan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan perspektif teoritis dengan menggunakan teori Implementasi oleh Edwards III dikarenakan teori Edwards III menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus dan ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III yang didalamnya terdapat 4(empat) indikator, yaitu:

1. Komunikasi

- a. Transmisi.

Indikator transmisi telah dilaksanakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus yang khususnya Bagian Perekonomian dengan baik dan sosialisasi juga telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dengan baik. Sehingga, informasi dapat tersalurkan dengan baik kepada *implementor*.

- b. Kejelasan

Indikator kejelasan telah dipenuhi dalam proses implementasi kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus. Penyampaian informasi yang diberikan kepada OPD penerima alokasi anggaran sudah dirasa cukup dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta telah jelas dijelaskan pada PMK No. 206/ PMK.07/ Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT.

- c. Konsistensi

kurang adanya konsistensi dari perintah yang diberikan dalam melaksanakan kebijakan tentang penggunaan DBHCHT. Perubahan Permenkeu tentang Penggunaan DBHCHT berisi ketentuan penggunaan

DBHCHT secara *specific grant* yang membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tidak dapat menggunakan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur umum.

## 2. Sumber Daya

### a. Staff

Kebutuhan staf dalam melaksanakan kebijakan telah mencukupi untuk dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan penggunaan DBHCHT. Staf yang ada berlatarbelakang pendidikan sebagian besar dari perguruan tinggi.

### b. Kewenangan

Wewenang sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi pedoman pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Kudus. Beberapa OPD di Kabupaten Kudus telah diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sehingga, setiap OPD yang melaksanakan kebijakan DBHCHT berkoordinasi dengan baik untuk bersama menjalankan kebijakan.

### c. Informasi

Informasi dinilai sudah ada karena sudah dijelaskan informasi yang jelas pada ketentuan penggunaan DBHCHT secara *specific grant* dalam PMK No.206/ PMK.07/ Tahun 2020 tentang bagaimana melaksanakan program dan kegiatan dalam kebijakan DBHCHT. Informasi juga diberikan melalui Perbup Kudus No. 7 Tahun 2018 sebagai pedoman untuk pengelolaan anggaran DBHCHT di Kabupaten Kudus.

### d. Fasilitas

sarana dan prasarana yang ada sebagian besar sudah cukup untuk membantu *implementor* untuk melaksanakan kebijakan. Namun, untuk sarana dan prasarana dalam memaksimalkan kelompok kegiatan dibidang pembinaan industri hasil tembakau masih dilakukan pengembangan pembangunan karena banyaknya UKM industri rokok yang membutuhkan fasilitas tersebut.

## 3. Disposisi

### a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat dilaksanakan kurang tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan output kinerja yang dihasilkan pada beberapa program dan kegiatan yang menunjukkan angka presentase yang kurang maksimal. Apabila dalam pengangkatan birokrat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kompetensi dan keahlian staf, maka staf yang dihasilkan akan mampu dan berdedikasi tinggi untuk melaksanakan kebijakan dengan optimal sesuai dengan ketentuan dan perencanaan program kegiatan yang ditetapkan.

### b. Insentif

Pemberian insentif pada dimensi disposisi tidak dilaksanakan. Hal tersebut berarti *implementor* dalam melaksanakan kebijakan penggunaan DBHCHT tidak diberikan insentif tambahan, sehingga dapat mempengaruhi kemauan *implementor* dalam melaksanakan kebijakan. Hal

tersebut berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal dan kurang tercapainya target dari kebijakan penggunaan DBHCHT dapat dipengaruhi dari kemauan dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan kebijakan dengan maksimal.

#### 4. Struktur Birokrasi

##### a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP untuk pedoman pelaksanaan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus telah ada, namun setiap program kegiatan yang ada tidak ada SOPnya. SOP khusus pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan belum memiliki SOP khusus, hanya pada pelaksanaan kegiatan pemberian BLT DBHCHT yang sudah memiliki SOP khusus dalam pemberian BLT DBHCHT kepada buruh rokok di Kabupaten Kudus. Sehingga, hal tersebut menjadi kendala *implementor* untuk melaksanakan penggunaan DBHCHT dengan maksimal dan serapan anggaran yang tinggi.

##### b. Fragmentasi

Fragmentasi tidak dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut mengingat besarnya alokasi anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 35% tidak dapat terserap maksimal karena peraturan yang mengatur buruh rokok yang memperoleh BLT DBHCHT Kabupaten Kudus tidak dapat menerima BLT DBHCHT Provinsi.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus.**

Adapun beberapa faktor penghambat dari implementasi kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus yaitu:

1. PMK Nomor 206/PMK.07/ Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT yang kurang fleksibel.
2. Dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan *refocusing* alokasi anggaran.
3. Kurangnya dedikasi dan kemampuan implementor pada OPD pelaksana program dan kegiatan dari alokasi DBHCHT untuk melaksanakan kebijakan dengan optimal.

Adapun beberapa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus yaitu:

1. Alokasi Anggaran DBHCHT yang Diterima Oleh Kabupaten Kudus Sangat Besar.
2. Adanya Pedoman Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kabupaten Kudus Melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan DBHCHT di Kabupaten Kudus.
3. Koordinasi Antar Instansi Pelaksana Kebijakan.

### **3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan**

1. Melakukan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi, dan OPD pelaksana Kebijakan di Kabupaten Kudus .
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berupaya untuk menyampaikan usulan pelonggaran penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menemukan bagaimana pelaksanaan kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus sebagai bahan evaluasi kedepannya. Penyerapan anggaran yang rendah membuat kurang maksimalnya sisi manfaat yang dirasakan masyarakat. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh kemauan dan kemampuan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan pelatihan dan pengawasan yang lebih intens. Selain itu, ketentuan penggunaan DBHCHT yang kaku membuat pelaksana kebijakan yang semakin sulit untuk melaksanakan kebijakan.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus. yakni penyerapan anggaran yang kurang maksimal, sehingga ditemukan upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaannya.

## **IV. KESIMPULAN**

Dari pembahasan hasil Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan, namun belum optimal. Implementasi yang kurang optimal berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal yang berakibat pada kurang optimalnya sisi manfaat yang dirasakan masyarakat. Tidak optimalnya implementasi kebijakan DBHCHT terlihat dari:
  - a. Dimensi Disposisi/ sikap pelaksana  
Sikap pelaksana kebijakan yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan yang tidak maksimal dalam menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Kudus. Pelaksana kebijakan juga tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan.
  - b. Dimensi Struktur Birokrasi  
OP secara umum untuk melaksanakan kebijakan kebijakan telah ada, namun tidak semua bidang program memiliki petunjuk dan teknis khusus pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Fragmentasi yang tidak jelas menjadikan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembagian BLT DBHCHT antara Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus adalah Pemerintah Pusat mengintervensi dalam penggunaan DBHCHT pada masa pandemi Covid-19 yang dapat dilihat dari dikeluarkannya PMK Nomor 206/PMK.07/2020 yang didalamnya mengatur penggunaan alokasi DBHCHT hanya secara *specific grant*, sehingga penggunaannya tidak dapat dipergunakan sesuai dengan karakteristik daerah. Pemerintah Pusat juga melakukan *refocusing* penggunaan DBHCHT pada pandemi Covid-19 ini, sehingga program dan kegiatan untuk infrastruktur pembangunan fisik tidak dapat dilaksanakan yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Implementor yang kurang berdedikasi dan berkompeten dalam melaksanakan kebijakan juga menghambat untuk pelaksanaan kebijakan DBHCHT berjalan optimal. Dengan alokasi DBHCHT yang setiap tahunnya meningkat, maka dari hambatan tersebut semakin menambah SilPa anggaran penggunaan DBHCHT yang mengakibatkan kurangnya kebermanfaatannya pada masyarakat.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus yaitu alokasi yang diterima oleh Kabupaten Kudus sangat besar dan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah; Adanya pedoman yang jelas untuk melaksanakan kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus yaitu melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan DBHCHT di Kabupaten Kudus; dan koordinasi yang baik seluruh stakeholder pelaksana kebijakan.
4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melakukan koordinasi mulai dari perencanaan kegiatan dan program, pelaksanaan, dan evaluasi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; dan seluruh OPD Pemerintah Daerah Kabupaten pelaksana kebijakan DBHCHT. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus juga berupaya untuk memohon pelonggaran dalam penggunaan anggaran DBHCHT secara *block grant* melalui surat permohonan kepada Kementerian Keuangan dan menyampaikan usulan secara langsung kepada Dirjen Perimbangan Keuangan serta DPR RI.

**Keterbatasan Penelitian:**

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 15 hari untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan serta membuat solusi akan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu dikarenakan waktu penelitian yang singkat peneliti keterbatasan untuk mejangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait Implementasi Kebijakan Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Kudus.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penggunaan DBHCHT. Hal ini diperuntukan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan sampah.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus beserta jajarannya, para Kepala OPD pelaksana kebijakan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kudus, serta seluruh PPTK DBHCHT di setiap OPD pelaksana kebijakan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Y.M., dkk. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 4(2): 79-86.
- Hikmawati, Azmi. 2017. "Implementasi Program Pelatihan Ex-Buruh Rokok dari Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro* 6(4).
- Rosila, Cahya, Dkk. 2017. "*Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Jember*". Repository Universitas Jember.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.
- <https://jateng.antaranews.com/-/berita/427581/selama-2021-penyerapan-dana-cukaidi-kudus-sebesar-53-persen>. Rabu, 10 September 2022.